



P E N E T A P A N

Nomor : 431/Pdt.P/2013/PN.Kpj

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh :

YATIMAN Laki-laki, Tempat lahir di Malang, 10-08-1963, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Tambakrejo RT.03 RW.05 Desa Purwodadi, Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai :
PEMOHON :

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen tertanggal 20 Februari 2013 dengan Nomor Register : 431/Pdt.P/2013/PN.Kpj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama SUPIN pada tanggal 28-07-1988 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 192/61/VII/88 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;
- Bahwa di dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama MARTINA DIAN NUNGKI SARI lahir di Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang pada tanggal 04 Nopember 1994 anak ke-2 (dua) dari pasangan suami istri YATIMAN dan SUPIN ;
- Bahwa mengenai kelahiran anak Pemohon tersebut belum pernah dilaporkan dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencatatan Kelahiran anak Pemohon tersebut pada saat ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah terlambat lebih dari 1 (satu) tahun, sehingga sesuai dengan ketentuan UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, untuk dapat dilakukan pencatatan harus mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;
- Bahwa untuk kepentingan pelaporan dan pencatatan kelahiran anak Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memanggil dan memeriksa Permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan bahwa di Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang pada tanggal 04 Nopember 1994 telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama MARTINA DIAN NUNGKI SARI anak ke-2 (dua) dari suami istri YATIMAN dan SUPIN ;
- 3 Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut atas pertanyaan hakim Pemohon menyatakan bahwa permohonannya sudah benar dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut :

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama YATIMAN dan SUPIN, bertanda P-1 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga YATIMAN, bertanda P-2 ;
- 3 Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 172/61/VII/88 atas nama YATIMAN dan SUPIN, bertanda P-3 ;
- 4 Fotocopy Surat Keterangan lahir yang dibuat oleh Bidan Desa Purwodadi yang menerangkan pada tanggal 04 Nopember 1994 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama MARTINA DIAN NUNGKI SARI anak kandung dari SUPIN dan YATIMAN, bertanda P-4 ;
- 5 Fotocopy Surat Kelahiran Nomor 475/73/421.612.010/2012 yang dibuat oleh Kepala Desa Purwodadi yang menerangkan pada tanggal 04 Nopember 1994 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama MARTINA DIAN NUNGKI SARI anak kandung dari pasangan suami istri YATIMAN dan SUPIN, bertanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 : ANTONIUS GITAB

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara ipar ;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan SUPIN pada tanggal 28-07-1988 ;
- Bahwa dalam perkawinan YATIMAN dan SUPIN tersebut diperoleh seorang anak kandung yang diberi nama MARTINA DIAN NUNGKI SARI ;
- Bahwa MARTINA DIAN NUNGKI SARI merupakan anak ke-2 (dua) dari pasangan suami istri YATIMAN dan SUPIN tersebut ;
- Bahwa Pemohon lahir di Pujiharjo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang pada tanggal 04 Nopember 1994 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MARTINA DIAN NUNGKI SARI sampai sekarang belum memiliki Akta Kelahiran karena pada saat itu orangtua pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Saksi ke-2 : GITO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara ipar ;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan SUPIN pada tanggal 28-07-1988 ;
- Bahwa dalam perkawinan YATIMAN dan SUPIN tersebut diperoleh anak kandung yang diberi nama MARTINA DIAN NUNGKI SARI ;
- Bahwa MARTINA DIAN NUNGKI SARI tersebut lahir di Desa Purwodadi, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang pada tanggal 04 Nopember 1994 ;
- Bahwa MARTINA DIAN NUNGKI SARI merupakan anak ke-2 (dua) dari pasangan suami istri YATIMAN dan SUPIN tersebut ;
- Bahwa MARTINA DIAN NUNGKI SARI sampai sekarang belum memiliki Akta Kelahiran karena pada saat itu orangtua pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian atas penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, pada tanggal 04 Nopember 1994 telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama MARTINA DIAN NUNGKI SARI, anak ke-2 (dua) dari suami isteri YATIMAN dan SUPIN ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan kelahiran anak Pemohon tersebut melampaui batas 1 (satu) tahun, maka sesuai Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan haruslah terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 55 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Kemudian bila akte kelahiran tersebut tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Selanjutnya atas dasar Penetapan Pengadilan tersebut, maka instansi pencatat kelahiran mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dengan dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 55 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 32 Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 65 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan bahwa di Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang pada tanggal 04 Nopember 1994 telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama MARTINA DIAN NUNGKI SARI anak ke-2 (dua) dari suami istri YATIMAN dan SUPIN
- 3 Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 216.000,- (Duaratus Enambelas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 25 Maret 2013 oleh SUTISNA SAWATI, SH, Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh AGUS YULIANTO, SH, MHum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

AGUS YULIANTO, SH, MHum

SUTISNA SAWATI, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp . 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-
4. A.T.K	: Rp. 50.000,-
5. Biaya Panggilan	: Rp. <u>125.000,+</u>
Jumlah	: Rp. 216.000,- (Duaratus Enambelas ribu rupiah)